

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN (PPH) PASAL 21 PADA SWISSBEL-HOTEL MALEOSAN MANADO*ANALYSIS OF CALCULATION, WITHHOLDING, DEPOSITS, AND REPORTING (PPH) ARTICLE 21 AT SWISSBEL-HOTEL MALEOSAN MANADO*

Oleh:

Muhammad I. Amal¹**Herman Karamoy²****Priscillia Weku³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹amalcungkring@gmail.com²h.karamoy@yahoo.com³priscillia_weku@unsrat.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keseluruhan mekanisme PPh 21 perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penelitian dilakukan di Swissbel-Hotel Maleosan Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesamaan antara nilai dan unsur-unsur PPh 21 menurut perusahaan dan UU perpajakan yang berlaku. Kesimpulannya, penerapan PPh 21 Perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku hanya saja kewajiban pelaporan SPT masa PPh 21 dengan status nihil sudah tidak lagi diwajibkan bagi wajib pajak melalui PMK No.9/PMK.3/2018.

Kata Kunci: PPh 21, Metode, Swissbel-Hotel Maleosan Manado, UU Perpajakan

Abstract: The purpose of this study is to determine whether the entire method of PPh 21 by the company are in accordance with the applicable tax laws. PPh Article 21 according to Law Number (No.) 36 of 2008 on Income Tax, is a tax on income in the form of salaries, wages, allowances, and other payments in any name and in any form in connection with work or position, services, and activities carried out by the Payer. The research was conducted at Swissbel-Hotel Maleosan Manado. The data analysis method is descriptive qualitative method. The results of the research showed similarity between the values and elements of PPh 21 according to the company and the applicable tax laws. In conclusion, the Company application of PPh 21 is in accordance with the applicable tax law, only the responsibility to report the SPT's for the period of PPh 21 with zero status is no longer required for taxpayers through PMK (No.) 9 / PMK.3 of 2018.

Keywords: PPh 21, Method, Swissbel-Hotel Maleosan Manado, Tax Law

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Berdasarkan UU tentang perpajakan, salah satu penerimaan negara dalam perpajakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Demi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaannya, Indonesia menerapkan *withholding system* terhadap PPh Pasal 21. Dengan sistem ini, setiap pemberi kerja sebelum membayarkan penghasilan kepada pekerja, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib menghitung, memotong, dan menyetorkannya ke kas negara serta melaporkannya.

Namun pada pelaksanaannya perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 karyawannya. Seperti keterlambatan penyetoran PPh 21 yang ditemukan oleh Susanti (2019) pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri. Penyetoran PPh 21 Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 untuk penyetoran paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri terjadi telat bayar/setor di bulan April 2018 dengan tanggal penyetoran tanggal 14 bulan berikutnya.

Selanjutnya kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang ditemukan oleh Kurniyawati (2019) pada perusahaan PT.X di Kota Surabaya. Ia menyimpulkan bahwa PT. X di Kota Surabaya kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada PT. X di Kota Surabaya untuk pegawai B dan pegawai G lebih tinggi dari perhitungan peraturan perpajakan, sehingga merugikan pegawai yang bersangkutan. Penyebabnya karena bagian manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang pada karyawannya dan kurang teliti dalam perhitungan perpajakannya.

Kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang lain juga ditemukan oleh Timotius (2013) pada perusahaan PT. Sarah Ratu Samudera. Pada tahun 2013 perusahaan membuat kesalahan perhitungan sebesar Rp. 6.252.750 (kurang bayar) dari 30 karyawan tetap. Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera tidak sesuai dikarenakan PT. Sarah Ratu Samudera hanya menghitung atas penghasilan teratur (gaji, imbalan lembur, dan tunjangan makan) yang diterima karyawan. Seharusnya perusahaan juga menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur (Tunjangan Hari Raya), yang diterima karyawan satu tahun dua kali, pada bulan Agustus dan Desember. PPh 21 terutang PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013 seharusnya Rp. 14.864.915,5 sedangkan yang dibayarkan dan dilaporkan hanya Rp. 8.612.165,5.

Swiss-Belhotel Maleosan Manado (SBMD) adalah suatu hotel berkategori bintang 4 (empat) dan merupakan *hotel chain* yang diatur di bawah manajemen Swiss-Belhotel Internasional. Swiss-Belhotel Maleosan Manado sudah berdiri lebih dari satu dekade dengan jumlah karyawan sebanyak 122 orang di berbagai tingkatan mulai dari *General Manager* sampai tingkat *staff* menggolongkan Swissbel-Hotel Maleosan Manado sebagai hotel yang besar dari segi reputasi dan kontribusinya bagi sumber penerimaan negara dalam bentuk pajak khususnya PPh 21. Dengan jumlah karyawan hotel yang sangat banyak resiko seperti data karyawan yang belum terupdate, tunjangan hari raya yang belum diperhitungkan, sampai human eror sangat mungkin terjadi sehingga mempengaruhi nilai PPh 21 secara keseluruhan. Karena Swissbel-Hotel Maleosan Manado merupakan wajib pajak badan yang terkait langsung dengan PPh 21 maka terdapat kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan PPh 21 sesuai UU perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya dan uraian di atas Swissbel-Hotel Maleosan Manado dipilih sebagai objek penelitian.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dari Swissbel-Hotel Malesoan Manado sudah sesuai dengan UU dan peraturan perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi, ditujukan pada masyarakat berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban (harus dilaksanakan). Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Diberlakukan per 1 Januari 2009).

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 ini diambil berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Subjek PPh Pasal 21

Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perdirjen PER-16/PJ/2016 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan.

Objek PPh Pasal 21

Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2018: 203).

Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam penelitian Fadilla (2019) ada 3 (tiga) metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

1. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan),
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, dipotong langsung dari gaji karyawan bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan baru.
2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh 21 karyawannya. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 Keputusan Dirjen Pajak No. 31/PJ/2008 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
3. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak setelah di *gross up*)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan antara jumlah pajak dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Tabel 1. Rumus Gross Up Method

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh 21
1	Rp 0 – Rp 47.500.000	$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 47.500.000) \times 15/85 + Rp 2.500.000$
3	Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 217.500.000) \times 25/75 + Rp 32.500.000$
4	Lebih dari Rp 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 405.000.000) \times 30/70 + Rp 95.000.000$

Sumber: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak (unsur pajak penghasilan) yang harus dibayar Wajib Pajak di Indonesia.

Tabel 2. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016/2018
Tidak Kawin	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
Tidak Kawin Tanggungan 1 (TK1)	Rp. 39.000.000	Rp. 58.500.000
Tidak Kawin Tanggungan 2 (TK2)	Rp. 42.000.000	Rp. 63.000.000
Tidak Kawin Tanggungan 3 (TK3)	Rp. 45.000.000	Rp. 67.500.000
Kawin	Rp. 39.000.000	Rp. 58.500.000
Kawin Tanggungan 1 (K1)	Rp. 42.000.000	Rp. 63.000.000
Kawin Tanggungan 2 (K2)	Rp. 45.000.000	Rp. 67.500.000
Kawin Tanggungan 3 (K3)	Rp. 48.000.000	Rp. 72.000.000

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan PMK No. 101/PMK/2016

Tarif PPh Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :

Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan

Batas waktu penyetoran PP 21 terutannya adalah paling lama 10 hari setelah akhir masa Pajak. Batas waktu pelaporan SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa Pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :

Tabel 4. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran Paling Lambat (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Batas Pelaporan (PER-16/PJ/2016)
1.	PPh Pasal 21	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya

Sumber: Pajak.go.id

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penelitian Terdahulu

Kurniyawati (2019) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Karyawan Tetap Pada PT.X di Surabaya. Peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X di Surabaya, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan. PT. X di Surabaya kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap karena data yang digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan PPh 21 adalah data keadaan karyawan pada awal tahun sebelumnya yang sudah tidak relevan.

Pratiwi (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung (Human error) dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data di Swissbel-Hotel Maleosan Manado. waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2020–Februari 2021.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala divisi perpajakan sekaligus asisten *Head of Department Accounting* Swissbel-Hotel Maleosan Manado mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan dengan mengumpulkan data yang dianggap menunjang terkait permasalahan yang akan diteliti berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi misi, slip gaji karyawan, dan bukti potong 1721-A1 untuk tahun pajak 2019.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif berupa uraian perhitungan dan penjelasan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengumpulkan data dari objek penelitian melalui proses wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh data-data tentang PPh Pasal 21 seperti bukti potong, slip gaji, sejarah perusahaan, dan metode perhitungan;
2. Menganalisis data yang diperoleh dari objek penelitian, disesuaikan dengan data hasil wawancara, slip gaji, dan bukti potong 1721 A1. Apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam pemberian gaji karyawan di Swissbel-Hotel Maleosan Manado sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian melakukan perbandingan untuk menyesuaikan antara hasil dari objek penelitian dan permasalahan yang diteliti sehingga mampu memenuhi tujuan yang dicapai;
3. Memberikan kesimpulan akhir dan saran terhadap analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di Swissbel-Hotel Maleosan Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Berikut adalah tabel perhitungan PPh Pasal 21 yang dibuat oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado :

Tabel 5. Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado Pada Karyawan Tingkat Staff

Nama	C	
Jabatan	Junior Engineer (Staff)	
Status	TK	
Penghasilan Bruto per Bulan		
<i>Basic Salary</i>		Rp. 3.577.265,-
<i>Service Charge</i>		Rp. 1.255.047,-
Tunjangan Lainnya		Rp. 377.044,-
Jumlah Penghasilan Bruto per Bulan		Rp. 5.209.356,-
Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun		Rp. 62.512.269,-
Pengurang		
Iuran JHT/Pensiun	(Rp. 1.287.815,-)	
Biaya Jabatan (5% × Jumlah Penghasilan Bruto)	(Rp. 3.125.613,-)	
Jumlah Penghasilan Netto (1 Tahun)		Rp. 58.098.840,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK)		(Rp. 54.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 4.098.000,-
PPh 21 Terutang		
5% × Rp. 4.098.000,-	Rp. 204.900,-	
PPh 21 Harus Dipotong		Rp. 204.900,-
PPh 21 Per Bulan (September 2019)		Rp. 17.075,-

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Tabel 6. Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado Pada Karyawan Tingkat Manager

Nama	A	
Jabatan	FnB Manager (Manager)	
Status	K/2	
Penghasilan Bruto per Bulan		
<i>Basic Salary</i>		Rp. 8.500.000,-
<i>Service Charge</i>		Rp. 1.255.047,-
Tunjangan PPh		Rp. 263.496,-
Tunjangan Lainnya		Rp. 895.900,-
Jumlah Penghasilan Bruto per Bulan		Rp. 10.914.443,-
Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun		Rp. 130.973.316,-

Pengurang

Iuran JHT/Pensiun	(Rp. 3.060.000,-)
Biaya Jabatan (5% × Jumlah Penghasilan Bruto)	(Rp. 6.000.000,-)

Jumlah Penghasilan Netto

Rp. 121.913.316,-

(1 Tahun)**Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)**

(Rp. 67.500.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 54.413.000,-

PPh 21 Terutang

5% × Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% × Rp. 4.413.000,-	Rp. 661.950,-

PPh 21 Harus Dipotong

Rp. 3.161.950,-

PPh 21 Per Bulan (September 2019)**Rp. 263.496,-**

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Pemotongan PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Berikut ini adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado :

Tabel 7. Pemotongan PPh 21 Atas Karyawan Menurut Perusahaan

No.	Karyawan	Jabatan	Pemotongan Menurut Swissbel-Hotel Maleosan Manado (Masa Pajak September 2019)	
1	A	<i>FnB Manager</i>	Rp	263.496
2	B	<i>HK SPV</i>	Rp	3.879
3	C	<i>Junior Engineer</i>	Rp	17.075
4	D	<i>Steward Attendant</i>	Rp	9.596
5	E	<i>Captain Restaurant</i>	Rp	14.146
6	F	<i>Steward Attendant</i>	Rp	9.596
7	G	<i>Bell Boy</i>	Rp	9.308
8	H	<i>Staff Banquet</i>	Rp	6.504
9	I	<i>Staff Banquet</i>	Rp	6.504
10	J	<i>Staff Receptionist</i>	Rp	17.092
11	K	<i>Staff Receptionist</i>	Rp	17.092
12	L	<i>Bell Boy</i>	Rp	9.308
13	M	<i>Kitchen Order Taker</i>	Rp	15.942
14	N	<i>Sales Excecutive</i>	Rp	32.146
15	O	<i>HK SPV</i>	Rp	19.921
16	P	<i>Supervisor Engineer</i>	Rp	37.796
17	Q	<i>Bell Boy</i>	Rp	9.308
18	R	<i>FO Manager</i>	Rp	221.158
19	S	<i>Waitress</i>	Rp	9.308
20	T	<i>Waiter</i>	Rp	9.308

Sumber: Swissbel-Hotel Maleosan Manado (2019)

Penyetoran PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Swissbel-Hotel Maleosan Manado menyetorkan PPh 21 terutang untuk masa pajak September 2019 pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya atau pada tanggal 10 bulan Oktober 2019.

Pelaporan PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Swissbel-Hotel Maleosan Manado melakukan pelaporan PPh 21 terutang untuk masa pajak September 2019 pada tanggal 19 bulan takwim atau pada tanggal 19 bulan Oktober 2019. Swissbel-Hotel Maleosan Manado wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan melampirkan Bukti Penerimaan Negara atau sekalipun bersifat nihil.

Jurnal PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Berikut adalah jurnal PPh 21 yang dibuat oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado:

Tabel 8. Jurnal PPh 21 yang dibuat perusahaan

Bulan	Uraian	Debit	Kredit
Sep' 19	<i>Payroll/Allowance</i>		xxx
	Kas		xxx
	Hutang PPh 21		xxx
	(Pada saat membayar gaji)		
Okt' 19	Hutang PPh 21	xxx	
	Kas		xxx
	(Pada saat setor PPh 21 bulan September)		

Sumber: *Swissbel-Hotel Maleosan Manado (2019)*

Pembahasan

Perhitungan PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Berikut adalah tabel perbandingan perhitungan PPh 21 yang dibuat oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado dan Undang-Undang Perpajakan:

Tabel 9. Perbandingan Perhitungan PPh 21 Atas Karyawan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

No.	Tingkat Jabatan/Status PTKP	Uraian	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
1.	Staff (TK)	<i>Basic Salary</i>	Rp. 3.577.265,-	Rp. 3.577.265,-	Sesuai
		<i>Service Charge</i>	Rp. 1.255.047,-	Rp. 1.255.047,-	Dengan
		Tunjangan Lainnya	Rp. 377.044,-	Rp. 377.044,-	Undang-Undang
		Jumlah Penghasilan Bruto per Bulan	Rp. 5.209.356,-	Rp. 5.209.356,-	Nomor 36
		Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun	Rp. 62.512.269,-	Rp. 62.512.269,-	Tahun 2008 dan
		Pengurang :			Peraturan
		Biaya Jabatan (5% × Jumlah Penghasilan Bruto)	(Rp. 3.125.613,-)	(Rp. 3.125.613,-)	Direktur
		(Iuran)	(Rp. 1.287.815,-)	(Rp. 1.287.815,-)	Jenderal
		Jumlah Penghasilan Netto (1 Tahun)	Rp. 58.098.840,-	Rp. 58.098.840,-	Pajak No.
		Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK)	(Rp. 54.000.000,-)	(Rp. 54.000.000,-)	PER-
		Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 4.098.000,-	Rp. 4.098.000,-	16/PJ/2016
		PPh 21 Terutang : 5% × 4.098.000	Rp. 204.900,-	Rp. 204.900,-	
		PPh Harus Dipotong	Rp. 204.900,-	Rp. 204.900,-	
		PPh 21 Per Bulan (September 2019)	Rp. 17.075,-	Rp. 17.075,-	
2.	Manager (K/2)	<i>Basic Salary</i>	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.500.000,-	Sesuai
		<i>Service Charge</i>	Rp. 1.255.047,-	Rp. 1.255.047,-	Dengan
		Tunjangan Lainnya	Rp. 895.900,-	Rp. 895.900,-	Undang-Undang
		Tunjangan Pajak	Rp. 263.496,-	Rp. 263.496,-	Nomor 36
		Jumlah Penghasilan Bruto per Bulan	Rp. 10.914.443,-	Rp. 10.914.443,-	Tahun 2008 dan
		Jumlah Penghasilan Bruto per Tahun	Rp. 130.973.316,-	Rp. 130.973.316,-	Peraturan
		Pengurang :			Direktur

Biaya Jabatan (5% × Jumlah Penghasilan Bruto) (Iuran)	(Rp. 6.000.000,-)	(Rp. 6.000.000,-)	Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016
Jumlah Penghasilan Netto (1 Tahun)	Rp. 121.913.316,-	Rp. 121.913.316,-	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	(Rp. 67.500.000,-)	(Rp. 67.500.000,-)	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 54.413.000,-	Rp. 54.413.000,-	
PPH 21 Terutang :			
5% × 50.000.000	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	
15% × 4.413.000	Rp. 661.950,-	Rp. 661.950,-	
PPH Harus Dipotong	Rp. 3.161.950,-	Rp. 3.161.950,-	
PPH 21 Per Bulan (September 2019)	Rp. 263.496,-	Rp. 263.496,-	

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Untuk mempermudah mengetahui hasil pembahasan mengenai perhitungan PPh 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado dapat dilihat dalam tabel deskripsi berikut :

Tabel 10. Perbandingan Deskripsi Perhitungan PPh 21 Atas Karyawan

Deskripsi	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
Perhitungan	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Bruto	Sesuai Dengan
	Pengurangan :	Pengurangan :	Undang-Undang
	(Biaya Jabatan 5% × Jumlah Penghasilan Bruto) (Iuran)	(Biaya Jabatan 5% × Jumlah Penghasilan Bruto) (Iuran)	Nomor 36 Tahun
	Jumlah Penghasilan Netto (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	Jumlah Penghasilan Netto (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	2008, Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, dan PMK No. 9/PMK.3/2018.
	Penghasilan Kena Pajak × Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak × Tarif Pajak	
	Pajak Penghasilan Terutang	Pajak Penghasilan Terutang	

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Secara keseluruhan perhitungan PPh 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemotongan PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Berikut adalah tabel perbandingan pemotongan PPh 21 yang diterapkan oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado dan Undang-Undang Perpajakan:

Tabel 11. Perbandingan Pemotongan PPh 21 Atas Karyawan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

No.	Karyawan	Jabatan	Pemotongan Menurut Swissbel-Hotel Maleosan Manado (Masa Pajak September 2019)		Menurut Undang-Undang	Keterangan	
			Rp				
1	A	<i>FnB Manager</i>	Rp	263.496	Rp	263.496	Sesuai Dengan
2	B	<i>HK SPV</i>	Rp	3.879	Rp	3.879	Undang-
3	C	<i>Junior Engineer</i>	Rp	17.075	Rp	17.075	Undang
4	D	<i>Steward Attendant</i>	Rp	9.596	Rp	9.596	Nomor 36
5	E	<i>Captain Restaurant</i>	Rp	14.146	Rp	14.146	Tahun 2008
6	F	<i>Steward Attendant</i>	Rp	9.596	Rp	9.596	,Peraturan
7	G	<i>Bell Boy</i>	Rp	9.308	Rp	9.308	Direktur
8	H	<i>Staff Banquet</i>	Rp	6.504	Rp	6.504	Jendral Pajak
9	I	<i>Staff Banquet</i>	Rp	6.504	Rp	6.504	No. PER-
10	J	<i>Staff Receptionist</i>	Rp	17.092	Rp	17.092	16/PJ/2016,
11	K	<i>Staff Receptionist</i>	Rp	17.092	Rp	17.092	dan PMK No.
12	L	<i>Bell Boy</i>	Rp	9.308	Rp	9.308	9/PMK.3/2018.
13	M	<i>Kitchen Order Taker</i>	Rp	15.942	Rp	15.942	
14	N	<i>Sales Excecutive</i>	Rp	32.146	Rp	32.146	
15	O	<i>HK SPV</i>	Rp	19.921	Rp	19.921	
16	P	<i>Supervisor Engineer</i>	Rp	37.796	Rp	37.796	
17	Q	<i>Bell Boy</i>	Rp	9.308	Rp	9.308	
18	R	<i>FO Manager</i>	Rp	221.158	Rp	221.158	
19	S	<i>Waitress</i>	Rp	9.308	Rp	9.308	
20	T	<i>Waiter</i>	Rp	9.308	Rp	9.308	

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Berdasarkan hasil analisis, pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado sudah tepat atau sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku secara keseluruhan.

Penyetoran PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Swissbel-Hotel Maleosan Manado menyetorkan PPh 21 terutang untuk masa pajak September 2019 pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya sesuai bulan kabisat atau pada tanggal 10 bulan Oktober 2019., berikut adalah tabel perbandingan penyetoran PPh 21 pada penelitian ini :

Tabel 12. Perbandingan Penyetoran PPh 21 Atas Karyawan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran Pajak Swissbel-Hotel Maleosan Manado	Menurut Undang-Undang (Paling Lambat)
September 2019	10-10-2019	10-10-2019

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, penyetoran PPh 21 yang dilakukan oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado untuk masa pajak September 2019 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni paling lambat tanggal 10 bulan takwim selanjutnya.

Pelaporan PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Swissbel-Hotel Maleosan Manado melakukan pelaporan pajak melalui situs www.djponline.pajak.go.id. Pelaporan PPh 21 terutang untuk masa pajak September 2019 dilakukan pada tanggal 19 bulan Oktober 2019. Swissbel-Hotel Maleosan Manado wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan melampirkan Bukti Penerimaan Negara atau sekalipun bersifat nihil. Berikut adalah tabel perbandingan pelaporan PPh 21 yang diterapkan oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado dan Undang-Undang Perpajakan:

Tabel 13. Perbandingan Pelaporan PPh 21 Atas Karyawan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan Pajak Swissbel-Hotel Maleosan Manado	Menurut Undang-Undang (Paling Lambat)
September 2019	19-10-2019	20-10-2019

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, pelaporan PPh 21 yang dilakukan oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado untuk masa pajak September 2019 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni paling lambat tanggal 20 bulan takwim selanjutnya. Untuk perbandingan deskripsi pelaporan PPh 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Deskripsi Pelaporan PPh 21 Atas Karyawan

Deskripsi	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
Pelaporan	Wajib melaporkan penyeteroran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik.	Wajib pajak tidak wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil.	Tidak sesuai dengan PMK No. 9/PMK.3/2018.
	Batas waktu pelaporan SPT masa 20 hari bulan takwim berikutnya.	Batas waktu pelaporan SPT masa 20 (dua puluh) hari bulan takwim berikutnya.	Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, dan PMK No. 9/PMK.3/2018.

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Deskripsi pelaporan PPh 21 untuk batas waktu pelaporan yang dilakukan oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni paling lambat tanggal 20 bulan takwim selanjutnya, Namun dalam hal pelaporan SPT PPh 21 perusahaan sudah tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan SPT masa PPh 21 yang bersifat nihil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.3/PMK.3/2018.

Jurnal PPh Pasal 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado

Jurnal PPh 21 Swissbel-Hotel Maleosan Manado dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai dan penyeteroran PPh 21 terutang. Pemotongan dilakukan oleh bagian *General Cashier* Swissbel-Hotel Maleosan Manado sebagai pemberi gaji. Penyeteroran PPh 21 dilakukan pada bulan berikutnya (melalui situs www.djponline.pajak.go.id) dan diakui sebagai Hutang PPh pasal 21. Berikut adalah perbandingan Jurnal PPh 21 yang diterapkan oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado dan Undang-Undang Perpajakan:

Tabel 15. Perbandingan Jurnal PPh 21

Bulan	Jurnal yang dibuat Perusahaan		Jurnal sesuai PSAK 46		Ket	
	Uraian	Debit	Kredit	Uraian		Debit
Sep' 19	Payroll/Allowance Kas Hutang PPh 21 (Pada saat membayar gaji)	xxx	xxx xxx	Beban Gaji/Tunjangan-tunjangan, Payroll/Allowance Kas Hutang PPh 21 (Pada saat membayar gaji bulan September)	xxx xxx	Sudah Tepat
Okt' 19	Hutang PPh 21 Kas (Pada saat setor PPh 21 bulan September)	xxx	xxx	Hutang PPh 21 Kas (Pada saat setor PPh 21 bulan September)	xxx xxx	

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan terkait PPh 21 sudah sesuai dengan anjuran PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan yang diakui sebagai hutang untuk pemotong/wajib pajak yang bersangkutan.

Slip Gaji

Gambar 1. Slip Gaji Karyawan Tingkat Staff

PAYROLL SLIP						
PERIOD : September 2019		DEPARTMENT : Engineering				
NAME : C		EMPLOYEE I.D. :				
POSITION : Junior Engineer		JOIN DATE :				
INCOME		DEDUCTION			REMARK	
BASIC SALARY	: 3,577,265	EMPLOYEE LEDGER	:	TOTAL DAYS	:	30
INCOME TAX (PPh 21)	: -	* FB SWISS - CAFE	:	- PRESENT DAYS	:	
SERVICE CHARGE	: 1,255,047	* FB SWISS - DELI	:	- DAY OFF	:	
BPJS TK (COMPANY)	: 233,853	* FB LOUNGE	:	- EXTRA OFF	:	
BPJS KES (COMPANY)	: 143,091	* TELEPHONES	:	- ABSENT DEDUCTION	:	
REFUND	: -	* ROOM CHARGE	:	* CUT TO SALARY	:	834,695
THR	: -	* OTHERS	:	* CUT TO SERVICE	:	292,844
ALLOWANCE	: -			INCOME TAX (PPh 21)	:	17,075
* DESIGNATION	: -			BPJS TK (PERSONAL)	:	107,318
* HOUSING	: -			BPJS KES (PERSONAL)	:	35,773
* TRANSPORT	: -			PINJAMAN KOPERASI	:	-
* TELEPHONE	: -			IURAN KOPERASI	:	-
* OTHERS	: -			KAS OIKUMENE / TAZKIR	:	-
OTHERS	: -			PKW	:	-
*	: -			OTHERS	:	-
*	: -			* DANA DUKA	:	5,000
*	: -			*	:	-
*	: -				:	-
TOTAL	: 4,832,312	TOTAL	:	1,292,705	TAKE HOME PAY	3,539,607
COUNTED AS :						
RITA M NOOR Human Resources Manager						

Sumber: Swissbel-Hotel Maleosan Manado (2019)

Pada gambar 4.1 nilai pada kolom *total income*, perusahaan tidak menjumlahkan BPJS TK dan BPJS KES yang ditanggung perusahaan sehingga nilai *total income* yang seharusnya Rp 5.209.356 menjadi Rp 4.832.312 hal ini terjadi karena perusahaan memiliki format tersendiri dalam menghitung nilai *take home pay* di slip gaji.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Swissbel-Hotel Maleosan Manado menggunakan metode Gross dan Gross-up dalam perhitungan dan pemotongan PPh 21 karyawannya. Metode gross diterapkan untuk karyawan setingkat staff dan supervisor sedangkan metode gross-up diterapkan untuk karyawan setingkat manajer departemen.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Penyetoran SPT Masa Bulan September 2019 Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni 10 hari setelah masa pajak berakhir (bulan takwim) dan penyetoran dilakukan di bank persepsi dengan melampirkan Bukti Penerimaan Negara (BPN).
5. Pelaporan SPT Masa Bulan September 2019 Swissbel-Hotel Maleosan Manado telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yakni tanggal 19 (paling lambat 20 hari) setelah masa pajak berakhir. Dalam pelaporan SPT masa PPh Pasal 21/26 yang bersifat Nihil perusahaan memandang hal ini wajib dilaporkan berbeda dengan PMK No.3/PMK.3/2018 yang memandang hal itu tidak diwajibkan bagi WP pribadi/badan.
6. Jurnal yang telah di buat oleh Swissbel-Hotel Maleosan Manado sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 sudah tepat, karena dalam hal pengakuan Perusahaan mengakui PPh 21 yang disetorkan sebagai Hutang PPh Pasal 21, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 46 yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti untuk Swissbel-Hotel Maleosan Manado adalah agar terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan yang mungkin akan diberlakukan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.

Swissbel-Hotel Maleosan Manado lebih baik membuat penyesuaian dalam slip karyawannya dengan menjumlahkan dan menyertakan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung

perusahaan dalam salary deduction atau sebagai pengurang pendapatan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait nilai total income yang diterima karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, Dita. (2019). Analisis Penerapan Perbedaan Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 dengan menggunakan Metode Net, Metode Gross, dan Metode Gross Up Pada PT.Sinar Jatimulia Gemilang. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jakarta.
- Kurniyawati. (2019). Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Karyawan Tetap Pada PT.X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* 4(2): 1057-1068. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/244>. Diakses Pada 12 Desember 2021.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan : Edisi Terbaru (2018). Yogyakarta: Pustaka ANDI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015. Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 08 Agustus 2015. Lampiran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 966. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/2016. Tentang Pembaruan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak. 27 Juni 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK/010/2015. Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak. 29 Juni 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 966. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 Akuntansi Pajak Penghasilan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Susanti, Dewi. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri. *Prosiding FRIMA* 2019: 185-194. [http://stembi.ac.id/file/FA-2019-D15%20\(Dewi%20Sri%20Susanti\).pdf](http://stembi.ac.id/file/FA-2019-D15%20(Dewi%20Sri%20Susanti).pdf). Diakses Pada 02 Januari 2021.
- Timotius, J., Dian, A., Devi, F., A. (2013). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol. 03, No. 1. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/58>. Diakses Pada 03 Januari 2021
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. 02 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3985. Jakarta.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Weygandt, J., J., Kieso, D., E., Kimmel, P., D. (2015). *Financial Accounting: IFRS Edition*, Florida: Wiley & Sons.
- Vicky Yuliandhani Pratiwi, Srikandi Kumadji, Idris Effendi. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol. 10, No. 1. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/273>. Diakses Pada 12 Januari 2021